

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengupayakan kesehatan dirinya sendiri dengan berbagai cara untuk hidup yang lebih baik. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1), setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif (Undang-Undang nomor 17 tahun 2023).

Kesehatan sendiri seperti yang didefinisikan pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan setiap orang, sehingga untuk itu diperlukan upaya kesehatan yang merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun salah satu unsur dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga

kefarmasian merupakan salah satu kelompok yang termasuk dalam tenaga kesehatan. Tenaga kefarmasian meliputi, tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis (Undang-Undang nomor 17 tahun 2023).

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang nomor 17 tahun 2023). Fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan berupa pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Peraturan Pemerintah RI No.47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan). Tenaga kefarmasian dapat melayani pada fasilitas kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit dan apotek.

Menurut PMK nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker yang tersedia untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di apotek. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu

pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan Masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik (PMK nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek)

Pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada PMK No. 73 tahun 2016 adalah meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoeкономи, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Menyadari peran dan tanggung jawab dari seorang apoteker sangat penting dalam pelayanan kefarmasian di apotek, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menyelenggarakan suatu program praktik kerja yang sekaligus merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa calon apoteker yakni Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Apotek Megah Terang. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para mahasiswa calon apoteker mengenai tugas dan tanggungjawab seorang apoteker di apotek,

melatih *soft skills* mahasiswa calon apoteker serta menambah pengetahuan tentang operasional dan pengelolaan yang terjadi di apotek. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan di Apotek Megah Terang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim No.147 Shop 1, Cosmopolis Apartment Surabaya, pada tanggal 24 September 2024–26 Oktober 2024.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional dan bertanggung jawab di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Memberikan pemahaman mengenai pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek mulai dari pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolitas, baik dari segi pengetahuan, *soft skills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami dan memiliki keterampilan dalam pengelolaan kefarmasian di apotek mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pencatatan, pemusnahan dan pelaporan sediaan farmasi.

2. Memahami dan memiliki keterampilan mengenai pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek mulai dari pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Memiliki pengalaman dan gambaran secara langsung sehingga mampu mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, *soft skills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.